



**PUTUSAN**

Nomor: 57/Pid.Sus/2024/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 07 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Tegal
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/19/II/2024/Reskrim tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Hakim sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan 01 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Yan Farhannudin, S.H. beralamat di Jalan Raya Kaligangsa Kota Tegal berdasarkan Penetapan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 04 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tgl tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan persetubuhan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo Pasal 76D Undang- Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu no. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 ( satu ) buah pakaian lengan panjang warna biru dengan tulisan D & G di bagian depan.
  - 1 (satu) buah Celana panjang warna merah dengan motif garis warna putih dan merah muda.
  - 1 (satu) buah Celana dalam warna abu – abu dengan noda darah.
  - 1 (satu) buah kerudung warna cream.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-59/SLW/05/2024 tanggal 03 Juni 2024, yaitu sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak yaitu Anak Korban berdasarkan surat kelahiran No. 1720... menerangkan bahwa Anak Korban lahir tanggal 17 Januari 2012 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika anak korban sedang bermain bersama temannya di rumah Saksi 3 kemudian istri terdakwa yaitu saksi E mengajak anak korban untuk makan di rumah terdakwa dan anak korban mengiyakan ajakan tersebut. setelah selesai makan siang, anak korban duduk di karpet di rumah terdakwa kemudian terdakwa mendekati anak korban lalu menampar anak korban sebanyak 2 (dua) kali di pipi anak korban dengan menggunakan tangan kanan agar anak korban menuruti keinginan terdakwa. Selanjutnya terdakwa melepas celana anak korban dan celana terdakwa lalu terdakwa memegang alat kelamin anak korban dengan tangannya selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina anak korban.

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : tanggal 27 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. S JS, Sp. OG , dokter pada RSUD Dokter S Slawi didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keadaan umum waktu datang : sadar, pakaian rapih, kepala, dada, perut, anggota gerak dalam batas normal.
2. Dari pemeriksaan inspeksi luar dan pemeriksaan lewat anus didapatkan selaput dara robek.
3. Status Genetalis :
  - Mons Venerik : Dalam batas normal
  - Clitoris : Dalam batas normal
  - Labia Mayora : Dalam batas normal
  - Labia Minora : Dalam batas normal
  - Vulva : Dalam batas normal
  - Uretra : Dalam batas normal
  - Vagina : Dalam batas normal
  - Himen : Robekan pada selaput dara pada jam 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11. Rahim kecil sesuai rahim pada anak.
  - Tes kehamilan : Negatif
  - Kesimpulan : Robekan pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : tanggal 27 April 2024 yang ditanda tangani oleh FNM, M.Psi., Psikolog, psikolog pada RSUD Dokter S Slawi dimana menyatakan bahwa pemeriksaan psikologi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tgl



terhadap anak korban Firlita Nadia yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Klien kooperatif dan terlihat tenang dalam memaparkan dan menceritakan kembali mengenai kejadian yang dialami. Meskipun beberapa kali klien terlihat bingung dalam memahami pertanyaan yang diberikan, sehingga perlu diberikan penjelasan secara berulang untuk membantu klien memahami pertanyaan yang diberikan dengan bahas yang sederhana. Klien dinilai cukup mampu menjalani proses peradilan, namun dengan didampingi oleh orangtuanya.
2. Taraf kecerdasan yang dimiliki oleh klien berada pada kategori dibawah rata-rata. Hal tersebut menunjukkan bahwa klien kurang memiliki kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah karena kemampuan intelektualnya berkembang dibawah rata-rata anak seusianya. Sehingga klien dinilai kurang mampu melakukan pertimbangan mengenai baik buruknya suatu tindakan.
3. Klien memiliki Fungsi psikososial dan adaptif yang cukup baik, dimana klien masih menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasanya seperti pergi sekolah dan bermain dengan teman-teman. Meskipun diawal kejadian, klien sempat mengalami ketakutan dan sulit tidur, namun setelah pelaku ditangkap klien menjadi lebih tenang.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

#### Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Kabupaten Tegal atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Anak Korban berdasarkan surat kelahiran No. \_\_\_\_\_ menerangkan bahwa Anak Korban lahir tanggal 17 Januari 2012 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika anak korban sedang bermain bersama temannya di rumah Saksi 3 kemudian istri terdakwa yaitu saksi E mengajak anak korban untuk makan di rumah terdakwa dan anak korban mengiyakan ajakan tersebut. setelah selesai makan siang, anak korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di karpet di rumah terdakwa kemudian terdakwa mendekati anak korban lalu menampar anak korban sebanyak 2 (dua) kali di pipi anak korban dengan menggunakan tangan kanan agar anak korban menuruti keinginan terdakwa. Selanjutnya terdakwa melepas celana anak korban dan celana terdakwa lalu terdakwa memegang alat kelamin anak korban dengan tangannya selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina anak korban.

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 64 tanggal 27 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. S JS, Sp. OG, dokter pada RSUD Dokter S Slawi didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keadaan umum waktu datang : sadar, pakaian rapih, kepala, dada, perut, anggota gerak dalam batas normal.
2. Dari pemeriksaan inspeksi luar dan pemeriksaan lewat anus didapatkan selaput dara robek.
3. Status Genetalis :
  - Mons Venerik : Dalam batas normal
  - Clitoris : Dalam batas normal
  - Labia Mayora : Dalam batas normal
  - Labia Minora : Dalam batas normal
  - Vulva : Dalam batas normal
  - Uretra : Dalam batas normal
  - Vagina : Dalam batas normal
  - Himen : Robekan pada selaput dara pada jam 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11. Rahim kecil sesuai rahim pada anak.
  - Tes kehamilan : Negatif
  - Kesimpulan : Robekan pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor tanggal 27 April 2024 yang ditanda tangani oleh FNM, M.Psi., Psikolog, psikolog pada RSUD Dokter S Slawi dimana menyatakan bahwa pemeriksaan psikologi terhadap anak korban Firlita Nadia yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Klien kooperatif dan terlihat tenang dalam memaparkan dan menceritakan kembali mengenai kejadian yang dialami. Meskipun beberapa kali klien terlihat bingung dalam memahami pertanyaan yang diberikan, sehingga perlu diberikan penjelasan secara berulang untuk membantu klien memahami pertanyaan yang diberikan dengan bahas yang sederhana. Klien



dinilai cukup mampu menjalani proses peradilan, namun dengan didampingi oleh orangtuanya.

2. Taraf kecerdasan yang dimiliki oleh klien berada pada kategori dibawah rata-rata. Hal tersebut menunjukkan bahwa klien kurang memiliki kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah karena kemampuan intelektualnya berkembang dibawah rata-rata anak seusianya. Sehingga klien dinilai kurang mampu melakukan pertimbangan mengenai baik buruknya suatu tindakan.
3. Klien memiliki Fungsi psikososial dan adaptif yang cukup baik, dimana klien masih menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasanya seperti pergi sekolah dan bermain dengan teman-teman. Meskipun diawal kejadian, klien sempat mengalami ketakutan dan sulit tidur, namun setelah pelaku ditangkap klien menjadi lebih tenang.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan sehubungan dengan pencabulan dan persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
  - Bahwa pencabulan dan persetujuan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 17 Februari 2024 pada pukul 15.00 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tegal;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak Korban berkunjung ke rumah Saksi 3 untuk bermain dengan Salsa anak dari Saksi 3. Kemudian pada siang harinya Anak Korban dipanggil oleh istri Terdakwa yang bernama E untuk makan siang dirumah Terdakwa. Setelah selesai makan siang Anak Korban duduk di karpet rumah Terdakwa kemudian terdakwa mendatangi Anak Korban lalu menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali agar Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa. Setelahnya Terdakwa melepas celana Anak Korban dan celananya sendiri, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dengan tangannya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di luar dari kemaluan Anak Korban.

- Bahwa perbuatan pencabulan atau persetubuhan tersebut dilihat oleh E, namun dirinya hanya diam saja;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan, Anak Korban ditampar sebanyak 2 (dua) kali di bagian pipi dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit di alat kelamin, kesulitan buang air kecil dan badan terasa pegal, serta Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merasa alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan pencabulan dan atau persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Ibu Kandung Anak Korban yaitu Marlina Bt Ma'muri dan E;
- Bahwa Anak Korban didampingi oleh Ibu Kandungnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum didepan persidangan berupa 1 (satu) buah pakaian lengan panjang warna biru dengan tulisan D & G di bagian depan, 1 (satu) buah celana panjang warna merah dengan motif garis warna putih dan merah muda, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu dengan noda darah, 1 (satu) buah kerudung warna cream adalah benar milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan sehubungan dengan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 17 Februari 2024 pada pukul 15.00 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tegal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi, tetangga Saksi yang bernama Warsiti menyampaikan bahwa Anak Korban menjadi tindak pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi mencari



Anak Korban untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut, setelah bertemu Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa memang benar Anak Korban telah menjadi korban pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, 17 Februari 2024 di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Tegal, yang mana Anak Korban menjadi korban setelah dipaksa oleh Terdakwa dengan menampar terlebih dahulu Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi kanan dan kiri Anak Korban agar menuruti kemauan Terdakwa untuk menjadi korban tindak pencabulan dan persetubuhan;

- Bahwa setahu Saksi atas penuturan E yang merupakan istri dari Terdakwa, menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan tindak pencabulan dan persetubuhan karena nafsu dimana pada malam harinya Terdakwa sempat meminta untuk berhubungan badan namun ditolaknya hingga melampiaskan nafsu kepada Anak Korban;
- Bahwa sebelum melakukan pencabulan dan persetubuhan, Terdakwa menampar anak korban sebanyak 2 (dua) kali di pipi kanan dan pipi kirinya agar menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi mengunjungi rumah Warsiti untuk menanyakan kejadian tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Anak Korban merasakan sakit pada bagian alat kelamin dan alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah, serta Anak Korban mengalami trauma dan takut bila melihat Terdakwa;
- Bahwa kejiwaan Anak Korban terganggu yaitu sering menjadi takut dan trauma akan kejadian tersebut;
- Bahwa dari pihak Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf atau menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Saksi tidak ada di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan sehubungan dengan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 17 Februari 2024 pada pukul 15.00 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tegal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Anak Korban bermain bersama anak Saksi di rumah Saksi, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB E yang merupakan istri Terdakwa mengajak Anak Korban kerumahnya dengan alasan akan mengajak mengemis, pada malam harinya E mendatangi rumah Saksi dan menyampaikan bahwa Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memaksa dan melakukan kekerasan terhadap Anak Korban agar mau dicabuli dan disetubuhi, E juga menyampaikan khawatir jika Anak Korban hamil karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi bercerita kepada suami saksi yaitu Kirman dan pada hari Selasa Tanggal 20 Februari 2024, Saksi bertemu dan menanyakan secara langsung kepada Anak Korban tentang kejadian tersebut, yang mana Anak Korban menyampaikan bahwa memang telah menjadi korban pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban yang takut jika hamil akibat kejadian tindak pencabulan dan persetubuhan tersebut setelahnya menyampaikan kepada orangtua Anak Korban untuk dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan dengan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
  - Bahwa yang melihat dan mengetahui tindak pencabulan dan persetubuhan tersebut merupakan istri Terdakwa yaitu E;
  - Bahwa Anak Korban hampir setiap hari bermain di rumah Saksi untuk bermain dengan anak Saksi;
  - Bahwa yang Saksi ketahui, Anak Korban dan E mempunyai kedekatan dimana Anak Korban sering mengemis bersama-sama;
  - Bahwa setahu saksi, Anak Korban pada saat kejadian, menggunakan celana Panjang warna merah dengan motif garis putih dan merah muda, kemudian pakaian warna biru lengan Panjang dengan gambar D & G pada bagian depan;
  - Bahwa setahu Saksi, Anak Korban sebelumnya tidak pernah bermain kerumah Terdakwa;
  - Bahwa akibat tindak pencabulan tersebut Anak Korban merasakan sakit pada bagian alat kelamin dan alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah, serta Anak Korban trauma dan takut bila melihat Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 pukul 15.00 WIB di Kabupaten Tegal telah terjadi persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sewaktu Anak Korban berkunjung ke rumah Saksi 3 untuk bermain dengan Salsa anak dari Saksi 3. Kemudian pada siang harinya Anak Korban dipanggil oleh istri Terdakwa yang bernama E untuk makan siang dirumah Terdakwa. Setelah selesai makan siang Anak Korban duduk di karpet rumah.
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi Anak Korban lalu menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali agar Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban dan celananya sendiri, lalu Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dengan tangannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di luar dari kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur terhadap Anak Korban dengan kekerasan yaitu menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali agar menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika umur Anak Korban berusia dibawah dari 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban karena mengikuti nafsu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan hadiah, barang dan uang kepada Anak Korban ketika melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa istri Terdakwa melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa istri Terdakwa tidak marah atau melarang Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban, karena sebelumnya Terdakwa meminta istri Terdakwa untuk bersetubuh namun tidak diberikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang di alami oleh Anak Korban dari perbuatan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah datang menemui keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah mengajukan surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor : \_\_\_\_\_ tanggal 27 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. S JS, Sp.OG , dokter pada RSUD Dokter S Slawi dengan hasil pemeriksaan, yaitu pada pemeriksaan dalam terdapat robekan pada selaput dara diduga pada jam 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11 akibat trauma benda tumpul;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : \_\_\_\_\_ tanggal 27 April 2024 yang ditanda tangani oleh FNM, M.Psi., Psikolog, psikolog pada RSUD Dokter S Slawi, yang menerangkan:
  - Klien kooperatif dan terlihat tenang dalam memaparkan dan menceritakan kembali mengenai kejadian yang dialami. Meskipun beberapa kali klien terlihat bingung dalam memahami pertanyaan yang diberikan, sehingga perlu diberikan penjelasan secara berulang untuk membantu klien memahami pertanyaan yang diberikan dengan bahas yang sederhana. Klien dinilai cukup mampu menjalani proses peradilan, namun dengan didampingi oleh orangtuanya.
  - Taraf kecerdasan yang dimiliki oleh klien berada pada kategori dibawah rata-rata. Hal tersebut menunjukkan bahwa klien kurang memiliki kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah karena kemampuan intelektualnya berkembang dibawah rata-rata anak seusianya. Sehingga klien dinilai kurang mampu melakukan pertimbangan mengenai baik buruknya suatu tindakan.
  - Klien memiliki Fungsi psikososial dan adaptif yang cukup baik, dimana klien masih menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasanya seperti pergi sekolah dan bermain dengan teman-teman. Meskipun diawal kejadian, klien sempat mengalami ketakutan dan sulit tidur, namun setelah pelaku ditangkap klien menjadi lebih tenang.
  - Kartu Keluarga Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal 29 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, yang menerangkan bahwa Firlita Nadia Binti Risqiyanto lahir pada tanggal 17 Januari 2012;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1( satu ) buah pakaian lengan panjang warna biru dengan tulisan D & G di bagian depan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Celana panjang warna merah dengan motif garis warna putih dan merah muda;
- 1 (satu) buah Celana dalam warna abu – abu dengan noda darah;
- 1 (satu) buah kerudung warna cream;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2024 pukul 15.00 WIB di Kabupaten Tegal, telah terjadi pencabulan dan atau persetubuhan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula sewaktu Anak Korban berkunjung ke rumah Saksi 3 untuk bermain dengan Salsa anak dari Saksi 3. Kemudian pada siang harinya Anak Korban dipanggil oleh istri Terdakwa yang bernama E untuk makan siang dirumah Terdakwa. Setelah selesai makan siang Anak Korban duduk di karpet rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban lalu menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali agar Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa. Setelahnya Terdakwa melepas celana Anak Korban dan celananya sendiri, lalu Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dengan tangannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di luar dari kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kemaluan Anak Korban pada bagian dalam terdapat robekan pada selaput dara arah jam 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* Nomor: tanggal 27 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. S JS, Sp.OG , dokter pada RSUD Dokter S Slawi
- Bahwa benar Anak Korban mengalami ketakutan dan sulit tidur berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : tanggal 27 April 2024 yang ditanda tangani oleh FNM, M.Psi., Psikolog, psikolog pada RSUD Dokter S Slawi;
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun, hal tersebut dikuatkan dengan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: Tanggal 29 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sehingga pada saat kejadian Anak Korban masuk dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud Setiap Orang yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu sampai selesai pemeriksaan ini telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu dalam diri Terdakwa tidak ada alasan baik mengenai alasan pembenar maupun pemaaf dan Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu orang yang kurang sempurna akalnya atau gila, sehingga terbukti bahwa Terdakwa adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

#### Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya

Menimbang, bahwa secara gramatikal unsur ini terdiri dari beberapa variabel perbuatan yang memiliki ciri, cara dan gradasi eksekusi yang berbeda antara satu dengan yang lain, olehnya unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah suatu perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang ditujukan kepada orang lain secara tidak sah, seperti memukul, mencekik.



Juga disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (penjelasan Pasal 89 oleh R. Soesilo). Sedangkan ancaman kekerasan yaitu pernyataan maupun tindakan yang menyebabkan orang lain/korban menjadi ketakutan sehingga membiarkan perbuatan yang dikehendaki pelaku dilakukan. Selanjutnya yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau tidak dikehendaki oleh orang lain/korban;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan persetubuhan adalah hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya menimbulkan akibat kehamilan, yang untuk hubungan mana mesti ada penetrasi yang cukup dan berulang kali antara alat kelamin laki-laki (penis) kedalam alat kelamin wanita (vagina); Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan unsur pasal a quo tidak secara sengaja mencatumkan adanya kesengajaan/opzetelijk sebaga bagian dari kesalahan, namun demikian perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya haruslah diperlakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) kesengajaan dapat diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, lebih lanjut dijelaskan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dengan kata lain bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan yang dilakukan tersebut dan disamping itu tidak hanya mengetahui akan tetapi juga harus menyadari dan menginsyafi tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dari hasil pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya rangkaian peristiwa dimana pada tanggal 17 Februari 2024 bertempat di Kabupaten Tegal, telah terjadi pencabulan dan persetubuhan dimana Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak Korban berkunjung ke rumah Saksi 3 untuk bermain dengan Salsa anak dari Saksi 3. Kemudian pada siang harinya Anak Korban dipanggil oleh istri Terdakwa yang bernama E untuk makan siang dirumah Terdakwa. Setelah selesai makan siang Anak Korban duduk di karpet rumah Terdakwa kemudian terdakwa mendatangi Anak Korban lalu menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali agar Anak Korban menurut kemauan Terdakwa. Setelahnya Terdakwa melepas celana Anak Korban dan celananya sendiri, lalu Terdakwa memegang alat kelamin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan tangannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di luar dari kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kemaluan Anak Korban pada bagian dalam terdapat robekan pada selaput dara arah jam 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 4-516 tanggal 27 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. S JS, Sp. OG, dokter pada RSUD Dokter S Slawi;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun, hal tersebut dikuatkan pula dengan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 426207149 Tanggal 29 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dikenakan pidana penjara Pasal 81 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu no. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang, juga mengenakan pidana denda terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar dan lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian lengan panjang warna biru dengan tulisan D & G di bagian depan, 1 (satu) buah Celana panjang warna merah dengan motif garis warna putih dan merah muda, 1 (satu) buah kerudung warna cream dan 1 (satu) buah Celana dalam warna abu – abu dengan noda darah yang telah disita dari Anak Korban dimana barang bukti tersebut jika dikembalikan kepada Anak Korban, dapat menimbulkan trauma terhadapnya kejadian pidana tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memberikan efek trauma bagi masa depan anak korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 jo Pasal 76D Undang- Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu no. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1( satu ) buah pakaian lengan panjang warna biru dengan tulisan D & G di bagian depan;
  - 1 (satu) buah Celana panjang warna merah dengan motif garis warna putih dan merah muda;
  - 1 (satu) buah Celana dalam warna abu – abu dengan noda darah;
  - 1 (satu) buah kerudung warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Endra Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati, S.H, M.H. dan Dian Sari Oktarina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutriono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Nimas Ayu Dianing Asih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastri Jennywati, S.H, M.H.

Endra Hermawan, S.H., M.H.

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutriono, S.H.